

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM  
SENGKETA GADAI AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI (STUDI KASUS  
DI PEGADAIAN CABANG GUNUNGKIDUL)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**KENVIANZA GILANG SHALMA DITYA**

**NIM. 22103040109**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan hukum gadai. Pembiayaan kredit di Pegadaian menjadi pilihan yang populer di kalangan masyarakat karena prosesnya yang mudah, cepat, dan sederhana. Dalam proses gadai, debitur diwajibkan menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utang. Masalah timbul jika barang yang digunakan sebagai jaminan bukan milik debitur sendiri, melainkan milik orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga jika barang miliknya digunakan sebagai jaminan gadai oleh orang lain tanpa persetujuannya.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan mengacu pada teori kontrak dan teori perlindungan hukum. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan dilengkapi dengan tinjauan pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yang disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian gadai tetap dianggap sah karena Pegadaian menganggap pihak yang memberikan barang sebagai objek jaminan gadai sebagai pemilik asli, sesuai dengan Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak ada perbedaan dalam ketentuan perjanjian antara barang yang digunakan sebagai jaminan gadai adalah milik sendiri dengan barang yang digunakan jaminan gadai adalah milik orang lain. Namun, jika debitur secara terbuka menyatakan bahwa barang tersebut milik orang lain, debitur wajib memberikan surat kuasa dari pemilik barang. Perlindungan hukum yang diperoleh bagi pemilik barang dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Melalui jalur non-litigasi, pemilik barang dapat meminta perantara dari pihak Pegadaian untuk menengahi sengketa antara pemilik barang dan debitur. Melalui jalur litigasi, pemilik barang dapat melaporkan masalah tersebut ke kepolisian jika terdapat unsur pidana atau mengajukan gugatan revindikasi untuk menuntut pengembalian barangnya sesuai dengan Pasal 1977 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Gadai, Pegadaian, Pihak Ketiga

## **ABSTRACT**

*Pawnshop is a non-bank financial institution that provides loans to customers based on pawnbroking law. Credit financing at Pawnshop is a popular choice amongst the public due to its easy, quick and straightforward process. In the pawnbroking process, the debtor is required to provide movable property as collateral to the creditor to guarantee repayment of the debt. Problems arise if the item used as collateral does not belong to the debtor themselves, but to another person. This study aims to analyse the legal protection afforded to third parties if their property is used as pawn collateral by another person without their consent.*

*In this study, the author employed an empirical legal research method, drawing on contract theory and the theory of legal protection. The research data was obtained through interviews with relevant parties and supplemented by a literature review. The data obtained was then subjected to qualitative analysis, which is presented in a descriptive-analytical manner.*

*The research findings indicate that pawnbroking agreements are still considered valid because the pawnbroker regards the party providing the goods as the subject of the pawn as the original owner, in accordance with Article 1977(1) of the Civil Code. There is no difference in the terms of the agreement between goods used as pawn collateral that are the debtor's own property and goods used as pawn collateral that belong to another person. However, if the debtor openly states that the goods belong to another person, the debtor is obliged to provide a power of attorney from the owner of the goods. Legal protection for the owner of the goods can be sought through non-litigation or litigation channels. Through non-litigation channels, the owner of the goods may request mediation from Pawnshops to resolve the dispute between the owner of the goods and the debtor. Through litigation, the owner of the goods may report the matter to the police if there are criminal elements involved or file a claim for recovery to demand the return of their goods in accordance with Article 1977(2) of the Civil Code.*

*Keywords: Legal Protection, Pawnbroking, Pawnshops, Third Parties*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kenvianza Gilang Shalma Ditya  
NIM : 22103040109  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Sengketa Gadai Akibat Debitur Wanprestasi (Studi Kasus di Pegadaian Cabang Gunungkidul)" adalah asli hasil karya penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis menjadi acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2026

Yang menyatakan,



Kenvianza Gilang Shalma Ditya

NIM: 22103040109

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Kenvianza Gilang Shalma Ditya

NIM : 22103040109

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Sengketa Gadai Akibat Debitur Wanprestasi (Studi Kasus di Pegadaian Cabang Gunungkidul)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi mahasiswa tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-683/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM SENGKETA GADAI AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI (STUDI KASUS DI PEGADAIAN CABANG GUNUGKIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KENVIANZA GILANG SHALMA DITYA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040109  
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Juni 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6a297162ca2a6



Penguji I  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6a292d87c14a1



Penguji II  
Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a28cc7608874



Yogyakarta, 05 Juni 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a2a0377e52f9

## MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Setiap mimpi besar berawal dari mimpi kecil yang diperjuangkan”

- Penyusun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, atas izin dan karunia-Nya karya sederhana ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penyusun persembahkan sebagai bentuk terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:*

*Kedua orang tua penyusun, Bapak Sumadi dan Ibu Sri Utami yang selalu bangga dan mendoakan keberhasilan ketiga anaknya baik di dunia maupun di akhirat.*

*Terima kasih kepada kedua kakak tersayang, Septitama Galuh Pravitasari dan Dhimas Aditya Galih Saputra, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada adik bungsunya.*

*Teruntuk diri sendiri, Kenvianza Gilang Shalma Ditya yang telah selalu berjuang dan mengusahakan hingga sejauh ini.*

*Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Segala puji syukur senantiasa terpanjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Sengketa Gadai Akibat Debitur Wanprestasi (Studi Kasus di Pegadaian Cabang Gunungkidul)**". Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa terucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita dalam menjalani kehidupan.

Penyusun menyadari segala upaya telah dilakukan demi terselesaikannya skripsi ini dengan sebaik mungkin, meskipun masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Penyusun berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala dukungan dan kebijakan yang menunjang terselesaikannya perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas dukungan dan fasilitas yang menunjang kelancara proses perkuliahan.
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, dukungan, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dan arahan yang sangat membantu selama proses perkuliahan.
5. Ibu Annisa Dian Arini, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan, masukan, dan saran selama proses perkuliahan.
6. Segenap dosen dan pengajar khususnya Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
7. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu proses administrasi selama perkuliahan.

8. Bapak Afnan selaku Asisten Manager Pegadaian Cabang Gunungkidul yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi demi keberlangsungan penelitian skripsi ini.
9. Kedua orang tua penyusun, Bapak Sumadi dan Ibu Sri Utami yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tiada henti hingga sejauh ini kepada penyusun sehingga penyusunan skripsi dan proses perkuliahan ini bisa selesai dengan baik.
10. Kakak-kakak penyusun, Mbak Galuh, Mas Galeh, Mas Edi, dan Mbak Anjani yang selalu memberikan doa dan dukungan baik materi maupun non materi kepada penyusun sehingga seluruh proses perkuliahan selesai dengan baik.
11. Adik keponakan penyusun, Embun, Ganesh, dan Gashen yang selalu lucu dan memberikan keceriaan serta kebahagiaan selama penyusun mengerjakan skripsi.
12. Teman-teman dekat penyusun “Anak-Anak Sholeh” yang telah kebersamai selama perkuliahan, terima kasih atas segala dukungan dan kebersamaannya.
13. Teman-teman Mangifera KKN 117 Kelompok 209 Dusun Pelem, Jepitu, Girisubo, Gunungkidul, Yuli, Dwiki, Roziq, Irsyad, Clara, Lia, Rani, dan Eca. Terima kasih atas kebersamaan, kekompakan, dan pengalaman berharga yang telah dilalui bersama sehingga menjadi kenangan yang tak terlupakan.

14. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan selama perkuliahan. Semoga kita semua kembali dipertemukan dalam keadaan yang sehat dan sukses.
15. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri, Kenvianza Gilang Shalma Ditya. Terima kasih telah selalu mengusahakan dan berjuang hingga sejauh ini. Terima kasih telah selalu kuat dalam setiap kondisi yang dihadapi. Kehidupan masih terus berjalan, berjanjilah untuk selalu berdoa dan mengusahakan segala hal baik.

Penyusun berharap agar karya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum di masa mendatang. Besar harapan penyusun agar karya ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat, memberikan inspirasi, serta menjadi rujukan bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 20 Mei 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Kenvianza Gilang Shalma Ditya

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1. Tujuan penelitian .....	6
2. Kegunaan penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	13
1. Teori perjanjian.....	13
2. Teori perlindungan hukum.....	15
F. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis penelitian .....	18
2. Sifat penelitian.....	18
3. Pendekatan penelitian .....	19
4. Bahan hukum penelitian .....	19
5. Metode pengumpulan data.....	20
6. Metode analisis data .....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PERJANJIAN, TEORI PERLINDUNGAN HUKUM, JAMINAN, GADAI, DAN PIHAK KETIGA DALAM GADAI ..... 22**

A. Teori Perjanjian.....	22
1. Pengertian perjanjian .....	22
2. Unsur-unsur perjanjian .....	25
3. Syarat sah perjanjian.....	26
4. Asas-asas perjanjian .....	28
5. Prestasi dan Wanprestasi Dalam Perjanjian.....	31
6. Berakhirnya perjanjian .....	35
7. Relevansi teori perjanjian menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro dengan penelitian .....	37
B. Teori Perlindungan Hukum.....	40
1. Pengertian perlindungan hukum.....	40
2. Landasan filosofis perlindungan hukum.....	44
3. Bentuk perlindungan hukum .....	46
4. Perlindungan hukum dalam konteks hak kebendaan.....	49
5. Asas itikad baik sebagai instrumen perlindungan hukum .....	50
6. Perlindungan hukum dan asas keseimbangan dalam hubungan gadai .	52
7. Relevansi teori perlindungan hukum menurut Prof. Isnaeni dengan perlindungan hukum pihak ketiga dalam sengketa gadai di Pegadaian	53
C. Jaminan.....	55
1. Pengertian jaminan .....	55
2. Dasar hukum jaminan.....	57
3. Fungsi dan tujuan jaminan.....	58
4. Asas-asas hukum jaminan .....	59
5. Jenis-jenis jaminan .....	61
D. Gadai.....	67
1. Pengertian gadai .....	67
2. Dasar hukum.....	69
3. Subjek hukum dan objek hukum gadai.....	71
4. Kewajiban dan hak para pihak dalam gadai .....	76

5. Prosedur menggadaikan barang.....	78
6. Jangka waktu dan berakhirnya gadai.....	80
7. Perlindungan para pihak.....	82
8. Eksekusi barang gadai.....	84
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN GADAI DI KANTOR PEGADAIAN CABANG GUNUNGGIDUL .....</b>	<b>86</b>
A. Sejarah Pegadaian.....	86
B. Visi dan Misi Pegadaian.....	91
C. Jenis Pembiayaan di Pegadaian.....	92
D. Peran Pegadaian Bagi Masyarakat.....	96
E. Sengketa Gadai.....	98
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM SENGKETA GADAI AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI.....</b>	<b>104</b>
A. Klausul Perjanjian Gadai Apabila Barang Yang Digunakan Sebagai Objek Jaminan Gadai di Pegadaian Cabang Gunungkidul Adalah Barang Milik Orang Lain.....	104
B. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Bisa Didapatkan Pemilik Barang Yang Barangnya Digunakan Sebagai Objek Jaminan Gadai Oleh Orang Lain di Pegadaian Cabang Gunungkidul.....	111
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>122</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>II</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin berkembang secara dinamis berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan masyarakat. Namun terkadang keadaan perekonomian yang tidak stabil menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan segera. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu adalah melakukan utang piutang dengan memberikan barang jaminan.<sup>1</sup> Perjanjian utang piutang yang disertai dengan jaminan merupakan suatu perjanjian dimana debitur menyerahkan barangnya kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang. Perjanjian utang piutang yang disertai dengan jaminan biasa dikenal dengan istilah gadai.<sup>2</sup>

Menurut Wiryono Prodjodikoro, gadai merupakan suatu hak yang didapatkan kreditur atau orang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran utang dan memberi hak kepada kreditur untuk dibayar terlebih dahulu dibanding kreditur lain dari uang hasil penjualan barang jaminan tersebut.<sup>3</sup> Dalam hukum positif Indonesia, gadai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata Buku II Tentang

---

<sup>1</sup> Isdiyana Kusuma Ayu, "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konsep Dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai," *Dedikasi Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1:1 (2021), hlm. 59.

<sup>2</sup> Arifatul Uyun dan Abdul Mujib, "Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Dalam Praktik Gadai," *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 14:2 (2022), hlm. 286.

<sup>3</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, (Jakarta: Intermedia, 1986), hlm. 153.

Kebendaan yaitu pada Pasal 1150-1161. Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdara, gadai merupakan hak yang diperoleh kreditur atas barang yang dijaminan oleh debitur untuk mendapatkan pelunasan utang dari barang tersebut dengan didahulukan daripada kreditur-kreditur lain.

Salah satu lembaga pembiayaan non perbankan yang memberikan fasilitas gadai yaitu PT Pegadaian. Sebagai salah satu lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, Pegadaian memiliki kegiatan utama pada bidang jasa dengan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan sistem gadai.<sup>4</sup> Meskipun sama-sama merupakan lembaga pembiayaan, peran pegadaian berbeda dengan perbankan. Pegadaian hanya berwenang meminjamkan dana, tidak boleh menghimpun atau menyimpan dana seperti lembaga perbankan.<sup>5</sup> Dana yang disalurkan kepada nasabah untuk memperoleh kredit hanya akan terjadi jika debitur menyerahkan objek jaminan berupa benda bergerak.

Gadai merupakan perjanjian riil yaitu perjanjian yang selain kata sepakat, diperlukan juga penyerahan barang dari debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan utang.<sup>6</sup> Debitur merupakan pihak yang mengajukan utang dengan memberikan barang jaminan (pemberi gadai). Sedangkan

---

<sup>4</sup> Afdela Yunita, "Eksekusi Gadai Terhadap Objek Jaminan Yang Bukan Milik Sipemberi Gadai Pada PT Pegadaian," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6:1 (2019), hlm. 13.

<sup>5</sup> Feby Adila Indria Sutrisno, Dicky Perwira Ompusunggu, dan Alexandra Hukom, "Analisis Peran Lembaga Keuangan (Pegadaian) Terhadap Pengembangan Perekonomian Masyarakat Umum (Usaha Umkm)," *Gema Ekonomi*, Vol. 12:1 (2023), hlm. 286.

<sup>6</sup> Yuda Sepriyenti dan Doni Marlius, "Prosedur Pemberian Kredit Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang," *OSF Preprints*, Vol. 1:1 (2023), hlm. 6.

kreditur merupakan pihak yang memberikan piutang dan menerima barang jaminan (penerima gadai). Proses gadai selalu diawali dengan penandatanganan perjanjian yang berisi kapan dimulainya gadai dan tanggal jatuh tempo pembayaran gadai. Apabila hingga tanggal jatuh tempo pinjaman tidak kunjung dilunasi atau diperpanjang, maka barang jaminan akan dieksekusi dengan cara lelang sesuai tanggal yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

Perjanjian gadai bersifat *accessoir* atau tambahan, dimana perjanjian ini lahir karena adanya perjanjian pokok yaitu utang piutang. Perjanjian gadai lahir sebagai jaminan pelunasan atas utang debitur kepada kreditur.<sup>8</sup> Berlakunya perjanjian gadai dimulai apabila barang jaminan berada dalam penguasaan kreditur (*inbezitstelling*). Penyerahan kekuasaan ini oleh undang-undang dianggap sebagai syarat mutlak untuk lahirnya gadai.<sup>9</sup> Hak kebendaan dalam gadai bersifat melekat kepada siapapun yang menguasai barang tersebut (*droit de suite*). Barang-barang yang dapat menjadi objek gadai sebagaimana Pasal 1150 KUHPerdara yaitu benda bergerak seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, emas, dan barang berharga lainnya.<sup>10</sup> Gadai ditempuh sebagai pilihan untuk mendapatkan dana dalam waktu cepat tanpa harus menjual barang atau aset berharga tersebut.

---

<sup>7</sup> Satria Ilham Ramadhan dan Ana Silviana, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Swasta Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Notarius*, Vol. 18:1 (2025), hlm 4.

<sup>8</sup> M. Sohobi, "Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah," *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 4:4 (2023), hlm. 1454.

<sup>9</sup> Satria Ilham Ramadhan dan Ana Silviana, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Swasta Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Notarius*, Vol. 18:1 (2025), hlm 2.

<sup>10</sup> Muamar Zein dan Nurhilmiah, "Perlindungan Hukum Gadai Terhadap Nasabah Atas Barang Gadai Yang Rusak," *Jurnal Edukasi Hukum*, Vol. 2:1 (2023), hlm. 34.

Perjanjian gadai lahir dari perjanjian pokok yang mendahuluinya yaitu perjanjian utang piutang yang memuat kesepakatan-kesepakatan antara para pihak yaitu kreditur dan debitur.<sup>11</sup> Namun demikian, sering terjadi kasus dimana barang yang digunakan jaminan bukan milik debitur sendiri, melainkan milik orang lain (pihak ketiga). Barang ini mungkin didapatkan dari sewa menyewa, barang pinjaman, barang temuan, atau bahkan barang curian. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah hukum apabila pemilik barang yang sebenarnya melakukan komplain atau gugatan.

Dalam perjanjian, jika debitur tidak melunasi utangnya, maka barang jaminan akan dilakukan eksekusi melalui lelang. Eksekusi jaminan gadai merupakan langkah terakhir yang diambil oleh kreditur untuk memperoleh pelunasan atas piutang debitur.<sup>12</sup> Apabila barang yang digunakan jaminan merupakan barang milik orang lain (pihak ketiga), tentu saja ini akan menimbulkan masalah hukum. Kondisi ini akan menimbulkan konflik kepentingan yang cukup serius. Di satu sisi, Pegadaian memiliki hak untuk melakukan eksekusi berdasarkan perjanjian dan hukum jaminan yang berlaku. Namun di sisi lain pihak ketiga memiliki hak kepemilikan yang sah dari barang yang digunakan jaminan gadai oleh debitur.

Salah satu kasus sengketa gadai yang melibatkan pihak ketiga pernah terjadi di Pegadaian Cabang Gunungkidul. Debitur sebut saja X pada tahun 2025

---

<sup>11</sup> Merlin Kristin Renwarin, Asmaniar, dan Grace Sharon, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai," *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5:1 (2023), hlm. 2.

<sup>12</sup> Choirunnisak dan Disfa Lidian Handayani, "Gadai Dalam Islam," *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6:1 (2020), hlm. 63.

mengajukan pinjaman gadai ke Pegadaian Cabang Gunungkidul dengan objek jaminan berupa 1 (satu) unit tablet *smartphone*. Proses pengajuan gadai dilakukan seperti biasanya dengan mengisi formulir dan menyerahkan barang gadai kemudian dilakukan proses penaksiran harga oleh petugas Pegadaian. Ketika debitur telah mendapatkan sejumlah pinjaman, ternyata debitur tidak bisa membayar kredit sesuai dengan perjanjian. Sesuai dengan klausul perjanjian, apabila debitur tidak bisa membayar kredit maka barang jaminan akan dilelang. Permasalahan muncul ketika terdapat pihak yang mengaku sebagai pemilik asli barang (pihak ketiga) melakukan komplain ke Pegadaian mengenai objek jaminan yang dilelang. Apabila terbukti bahwa barang yang dijadikan jaminan oleh debitur merupakan barang milik orang lain, maka kondisi ini menimbulkan permasalahan yang cukup rumit. Dalam kondisi ini, terdapat benturan kepentingan antara kreditur pemegang barang gadai dengan pemilik asli barang.

Permasalahan debitur yang menggadaikan barang orang lain tanpa izin tentu saja memerlukan penyelesaian yang berkeadilan. Mengingat dalam hal ini dapat menimbulkan kerugian baik kepada Pegadaian selaku pemegang gadai maupun pihak ketiga sebagai pemilik barang yang barangnya digunakan jaminan gadai oleh debitur. Secara normatif, antara pemegang gadai dengan pemilik barang sama-sama memiliki kedudukan yang sama yaitu sama-sama mempunyai hak kebendaan atas barang tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai perlindungan hukum pihak ketiga

dalam sengketa gadai dengan menuangkannya dalam skripsi berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Sengketa Gadai Akibat Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Di Pegadaian Cabang Gunungkidul).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan penyusun dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana klausul perjanjian gadai apabila barang yang digunakan sebagai objek jaminan gadai di Pegadaian Cabang Gunungkidul adalah barang milik orang lain?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang bisa didapatkan pemilik barang yang barangnya digunakan sebagai objek jaminan gadai oleh orang lain di Pegadaian Cabang Gunungkidul?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis klausul perjanjian gadai apabila barang yang digunakan sebagai objek jaminan gadai di Pegadaian Cabang Gunungkidul adalah barang milik orang lain.

- b. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh pemilik barang yang barangnya digunakan sebagai objek jaminan gadai oleh orang lain di Pegadaian Cabang Gunungkidul.

## 2. Kegunaan penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata.
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi atau literatur yang bisa digunakan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada para penegak hukum mengenai kedudukan hukum pihak ketiga dan bagaimana seharusnya hukum diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa gadai.
- 2) Menjadikan bahan evaluasi terhadap lembaga jaminan khususnya Pegadaian dalam merumuskan kebijakan operasional dan standar prosedur terkait eksekusi jaminan gadai, terutama untuk meminimalisir resiko hukum yang muncul dari pihak ketiga.

- 3) Membantu dalam perumusan perjanjian gadai yang lebih cermat dan antisipatif terhadap kemungkinan munculnya pihak ketiga yang memiliki hak atas barang yang digunakan jaminan.
- 4) Memberikan edukasi kepada masyarakat perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan barang yang digunakan objek jaminan gadai.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam sebuah penelitian, diperlukan rujukan berupa penelitian-penelitian terdahulu untuk memberikan informasi mengenai penelitian yang akan diteliti. Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subjek yang sama dengan memahami topik pembahasan, mengidentifikasi celah pengetahuan, serta membangun dasar konsep teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Telaah pustaka dapat membantu peneliti dalam membangun dasar teori yang kuat dan menghindari kesamaan atau pengulangan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur yang terkait dengan tema penelitian, maka penyusun menemukan beberapa karya tulis yang relevan dengan tema penelitian yang akan diteliti.

Karya yang *pertama* adalah skripsi yang ditulis oleh Anisa Ria Amanda (2024) yang berjudul “Eksekusi Objek Jaminan Gadai Milik Pihak Ketiga Akibat Wanprestasi (Studi Kasus di Pegadaian Lempuyangan)”. Penelitian ini menganalisis mengenai proses eksekusi objek jaminan gadai milik pihak ketiga

dan akibat hukum yang muncul atas eksekusi tersebut. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan jawaban bahwa eksekusi objek jaminan milik pihak ketiga dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada debitur baik melalui pesan maupun surat resmi bahwa pembayaran akan jatuh tempo. Namun, apabila debitur tidak memiliki itikad baik untuk membayar, melunasi, ataupun memperpanjang kreditnya, maka akan dilakukan eksekusi objek jaminan gadai dengan cara lelang. Proses lelang dapat dibatalkan apabila lelang barang jaminan belum dilakukan dan ada pihak yang mengaku sebagai pemilik lalu melaporkan ke pihak kepolisian. Barang yang akan dilelang tersebut kemudian akan digunakan sebagai barang bukti dan akan dilakukan penyelidikan. Namun, jika barang jaminan telah dilelang dan berpindah tangan ke pihak lain, maka pihak ketiga berhak meminta kembali disertai dengan ganti rugi kepada pihak yang telah memenangkan lelang atau membelinya.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu fokus permasalahan yang akan dikaji. Skripsi yang ditulis oleh Anisa Ria Amanda di atas berfokus pada proses eksekusi barang jaminan gadai milik pihak ketiga. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada perlindungan hukum yang didapatkan oleh pihak ketiga akibat barang miliknya digunakan sebagai objek jaminan gadai oleh debitur.

---

<sup>13</sup> Anisa Ria Amanda, "Eksekusi Objek Jaminan Gadai Milik Pihak Ketiga Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Di Pegadaian Lempuyangan)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2024), hlm. 96.

Karya yang *kedua* adalah jurnal berjudul “Eksekusi Gadai Terhadap Objek Jaminan Yang Bukan Milik Sipemberi Gadai Pada PT. Pegadaian” yang ditulis oleh Afdela Yunita pada tahun 2019 yang merupakan mahasiswi Program Studi Megister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang. Jurnal ini menganalisis mengenai prosedur eksekusi barang jaminan gadai. Eksekusi barang jaminan gadai, dilakukan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) untuk mengembalikan atau memperpanjang gadai. PT Pegadaian berhak untuk menjual barang yang digunakan objek jaminan melalui pelelangan. Sebelum dilaksanakan lelang, PT Pegadaian wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur yang wanprestasi. Terhadap objek jaminan yang bukan milik si pemberi gadai (debitur), lelang tetap dilaksanakan sesuai prosedur. Hal ini karena debitur telah melakukan wanprestasi terhadap ketentuan yang tertuang dalam SBK.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Afdela Yunita di atas dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti yaitu terletak pada fokus permasalahan yang akan dikaji. Pada penelitian di atas berfokus pada prosedur perjanjian gadai dan eksekusi barang jaminan gadai yang bukan milik debitur. Sedangkan penelitian yang akan ditulis peneliti akan berfokus pada perlindungan hukum yang didapatkan pihak ketiga atau pemilik barang yang barangnya digunakan objek jaminan gadai.

---

<sup>14</sup> Afdela Yunita, “Eksekusi Gadai Terhadap Objek Jaminan Yang Bukan Milik Sipemberi Gadai Pada PT Pegadaian,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6:1 (2019), hlm. 11-22

Karya yang *ketiga* adalah jurnal berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Barang Gadai Yang Telah Jatuh Tempo di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bireuen” yang ditulis oleh Najmah Munira dan Safrina pada tahun 2018 yang merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi barang gadai yang telah jatuh tempo. Pelaksanaannya diawali dengan memberikan pemberitahuan kepada debitur melalui surat resmi, pesan singkat, ataupun datang langsung ke rumah debitur. Eksekusi dapat dilakukan jika nasabah sudah tidak sanggup membayar atau tidak menghiraukan pemberitahuan dari kreditur. Namun, proses eksekusi terdapat berbagai hambatan seperti adanya perlawanan dari debitur, hingga debitur menggugat pegadaian ke pengadilan.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Najma Munira dan Safrina dengan penelitian yang akan ditulis peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Jurnal di atas berfokus pada pelaksanaan eksekusi barang gadai serta hambatan yang dialami. Sedangkan penelitian yang akan ditulis peneliti akan berfokus pada perlindungan terhadap pihak ketiga yang barangnya digunakan sebagai objek jaminan gadai oleh debitur akan dieksekusi oleh kreditur.

Karya yang *keempat* adalah Jurnal yang ditulis oleh Steven Sitorus dan Boedi Prasetyo pada tahun 2024 berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian Atas Barang Jaminan Hasil Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan

---

<sup>15</sup> Najmah Munira dan Safrina, “Pelaksanaan Eksekusi Barang Gadai Yang Telah Jatuh Tempo Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bireuen,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 2:3 (2018), hlm. 616-628.

Nomor 150/Pid.B/2023/PN/KTG.)” Karya ilmiah ini menganalisis mengenai perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh PT Pegadaian selaku kreditur apabila debitur memberikan barang jaminan gadai dari hasil tindak pidana pencurian. Hasilnya yaitu Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan untuk mengembalikan barang gadai tersebut kepada pemilik aslinya. Sementara itu, meskipun PT Pegadaian juga mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil tidak mendapatkan ganti rugi apapun. Namun, Penaksir dalam hal ini pegawai PT Pegadaian mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Alasan hakim memutuskan demikian yaitu karena tidak terpenuhinya unsur objektif sehingga perjanjian dinyatakan batal demi hukum.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Steven Sitorus dan Boedi Prasetyo dengan penelitian yang akan ditulis peneliti yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Jurnal di atas berfokus pada perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian selaku pemegang gadai (kreditur) jika barang yang digunakan sebagai objek jaminan gadai adalah barang hasil tindak pidana. Sedangkan penelitian yang akan ditulis peneliti berfokus pada perlindungan hukum terhadap pemilik asli barang yang barangnya digunakan jaminan gadai oleh orang lain.

---

<sup>16</sup> Steven Sitorus and Boedi Prasetyo, “Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian Atas Barang Jaminan Hasil Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN.Ktg.)” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8:3 (2024), hlm 953-965.

Karya yang *kelima* adalah Jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian Atas Barang Jaminan Hasil Tindak Pidana” yang ditulis oleh Priskila Ch.N Watania pada tahun 2024. Jurnal ini menganalisis mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh PT Pegadaian apabila debitur menggadaikan barang hasil tindak pidana pencurian. Hasil penelitian ini yaitu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PT Pegadaian adalah melakukan gugatan perdata kepada debitur yang menjadi terdakwa karena barang yang digunakan jaminan gadai diperoleh secara melawan hukum. Gugatan perdata ini dilakukan untuk meminta ganti rugi atas uang pinjaman yang telah diberikan kepada debitur. Meskipun dalam kenyataannya gugatan perdata ini juga tidak memberikan jaminan kerugian dapat dikembalikan.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Priskila Ch.N Watania dengan penelitian yang akan ditulis peneliti yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Fokus dari jurnal di atas yaitu terletak pada perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian apabila barang yang digunakan jaminan gadai merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan penelitian yang akan ditulis peneliti berfokus pada perlindungan hukum terhadap pemilik asli dari barang yang digunakan jaminan gadai oleh orang lain.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori perjanjian**

---

<sup>17</sup> Priskila Ch.N Watania, “Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian Atas Barang Jaminan Hasil Tindak Pidana,” *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1:2 (2024), hlm. 142-156.

Istilah perjanjian berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*Overeenskomst* yang berarti perjanjian atau perikatan. Pengertian tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1233 BW yang berbunyi “*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang*”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan melahirkan perikatan antara 2 (dua) pihak atau lebih. Menurut Prof. Dr. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah hubungan hukum dimana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu janji wajib untuk melakukan suatu hal dan orang lain berhak menuntut kewajiban itu.<sup>18</sup> Perjanjian merupakan kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih tentang suatu hal tertentu yang mengikat dan menimbulkan akibat hukum. Sebuah perjanjian berisi adanya hak dan kewajiban para pihak, dimana satu pihak melaksanakan kewajiban dan pihak lain harus mendapatkan haknya.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara dijelaskan bahwa perjanjian merupakan perbuatan dimana satu pihak mengikatkan dirinya terhadap pihak lain. Dengan mencermati pasal di atas, perjanjian baru akan terjadi apabila terdapat 2 (dua) pihak atau lebih yang bersepakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian. Kesepakatan yang diadakan dimaksudkan untuk menyatakan suatu hal atau kehendak masing-masing pihak yang

---

<sup>18</sup> Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10:3 (2022), hlm. 8.

<sup>19</sup> I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya, dan Timoteus Mordan, “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang,” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 3:1 (2020), hlm. 1.

bersifat mengikat dan akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.<sup>20</sup>

Dalam perjanjian, para pihak yang telah mengikatkan diri wajib melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian, maka pihak tersebut dikatakan sebagai cidera janji atau wanprestasi. Bentuk wanprestasi ini bisa berupa tidak melaksanakan kewajibannya, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Dalam konteks penelitian ini, teori perjanjian digunakan untuk menganalisis bagaimana mekanisme perjanjian gadai yang melibatkan pihak ketiga. Dengan menggunakan teori perjanjian, penelitian akan menyoroti mekanisme perjanjian dimana barang yang digunakan sebagai objek jaminan gadai oleh debitur merupakan barang milik pihak ketiga. Fokusnya adalah apakah Pegadaian memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga melalui perjanjian gadai antara kreditur dengan debitur.

## **2. Teori perlindungan hukum**

Perlindungan hukum menurut Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S. bukan hanya sekedar teks dalam undang-undang saja, namun juga merupakan bagian dari instrumen untuk menciptakan keseimbangan antar para pihak

---

<sup>20</sup> A Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik* (Makassar: Humanities Genius, 2022), hlm. 17-18.

yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar hak orang lain dengan menggunakan cara-cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup> Hadirnya perlindungan hukum yaitu untuk menciptakan rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian dalam masyarakat.

Upaya perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara dan hak bagi setiap warga negara. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Dengan demikian, maka negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Sehingga, perlindungan hukum menjadi unsur esensial dan menjadi konsekuensi negara hukum. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Dengan menggunakan kerangka berfikir yang berlandaskan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adaah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan

---

<sup>21</sup> Moch. Isnaeni, *Dinamika Pemikiran Pakar Hukum Indonesia*, 1st ed. (Malang: Setara Press, 2024), hlm. 15.

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>22</sup>

Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan yang didapatkan pihak ketiga atau pemilik barang yang barangnya digunakan jaminan gadai oleh orang lain. Hadirnya perlindungan hukum yaitu untuk menciptakan rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian dalam masyarakat.<sup>23</sup> Pandangan Prof. Isnaeni mengenai perlindungan hukum menekankan bahwa para pihak yang terlibat dalam hukum perjanjian terkadang berada dalam posisi yang tidak seimbang baik dari segi ekonomi maupun psikologis. Kondisi ini mengharuskan hukum hadir untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah dari tindakan sewenang-wenang pihak yang merasa kuat.

## **F. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, metodologi penelitian merupakan kumpulan metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian hukum untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek hukum, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, praktik hukum, maupun teori hukum yang sedang berkembang.<sup>24</sup> Dalam sautu karya ilmiah, pemilihan metode penelitian yang

---

<sup>22</sup> Filep Wamafma, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce* (Banyumas: Amerta Media, 2023), hlm. 47.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

<sup>24</sup> Qadrianu Arifuddin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm. 7.

tepat sangat penting untuk memastikan hasil penelitian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian berfungsi sebagai panduan dalam menggali bahan-bahan hukum sehingga isu hukum yang dikaji dapat dijawab secara sistematis. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan penyusun adalah penelitian hukum empiris dengan cara penelitian lapangan. Dalam penelitian ini penyusun ingin menganalisis secara langsung untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai mekanisme perjanjian gadai dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pegadaian Cabang Gunungkidul terkait sengketa gadai yang melibatkan pihak ketiga.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun yaitu deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan data hasil penelitian secara cermat. Kemudian data yang diperoleh dilakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dihubungkan dengan teori, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan tema penelitian. Pada penelitian ini penyusun bermaksud untuk menyajikan perlindungan hukum pihak ketiga dalam sengketa gadai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti sekaligus menjawab rumusan masalah.

### 3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis (*socio-legal research*) untuk mengkaji bagaimana aturan hukum diterapkan di lapangan.

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penyusun akan menganalisis bagaimana penerapan aturan hukum terkait perlindungan pihak ketiga dalam gadai diimplementasikan dan bekerja dalam praktik di pegadaian.

### 4. Bahan hukum penelitian

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber utama yaitu melalui wawancara dengan Bapak Afnan selaku Asisten Manager Kantor Pegadaian Cabang Gunungkidul sebagai pihak yang menjalankan secara langsung terkait mekanisme gadai di Pegadaian.

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan segala publikasi yang sudah ada sebelumnya sehingga peneliti dapat mengaksesnya dari berbagai sumber yang relevan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) atau kajian literatur hukum. Adapun data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, tesis, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

### **c. Data tersier**

Data tersier merupakan data yang digunakan sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer dan data sekunder yang tidak memuat aturan hukum secara langsung, tetapi berfungsi untuk membantu memahami dan menemukan kejelasan dari data primer dan data sekunder. Data tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), atau sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian untuk membantu dalam analisis data.

## **5. Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan pegawai Kantor Pegadaian Cabang Gunungkidul untuk memperoleh data secara langsung dan lebih mendalam terkait tema penelitian. Selain itu, data yang diperoleh melalui wawancara juga akan didukung dengan data studi pustaka melalui pengumpulan data dan informasi dari literatur atau sumber tertulis lain.

## **6. Metode analisis data**

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Dengan menggunakan metode kualitatif, data yang diperoleh akan dikaji lebih mendalam dan disusun secara sistematis.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan memberikan gambaran secara sistematis mengenai materi yang tercantum dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan akan dirumuskan dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematikan pembahasan.

Bab *kedua*, membahas mengenai tinjauan umum terkait kerangka teoritik yang digunakan yaitu teori perjanjian dan perlindungan hukum, kemudian tinjauan umum mengenai jaminan, dan gadai.

Bab *ketiga*, berisi gambaran umum mengenai Pegadaian Cabang Gunungkidul yang meliputi sejarah, letak geografis, visi misi, serta peran pegadaian di masyarakat.

Bab *keempat*, berisi analisis hasil penelitian untuk menjawab kedua rumusan masalah.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, tidak ada perbedaan klausul perjanjian antara barang yang digunakan sebagai jaminan gadai adalah milik sendiri dengan barang yang digunakan sebagai jaminan gadai adalah milik orang lain. Pihak Pegadaian berpedoman pada Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara, dimana setiap nasabah yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik sahnyanya. Pengecualian klausul hanya terjadi apabila sejak awal debitur secara terbuka menyatakan bahwa barang tersebut milik orang lain. Dalam kondisi ini, Pegadaian mewajibkan adanya surat kuasa dari pemilik asli sebagai syarat dalam perjanjian gadai.
2. Perlindungan hukum bagi pemilik asli (pihak ketiga) yang barangnya digunakan sebagai objek jaminan gadai oleh orang lain tanpa izin yaitu:
  - a. Langkah non-litigasi, yaitu melalui mekanisme mediasi atau musyawarah antara kreditur, debitur, dan pemilik barang. Musyawarah dilakukan untuk menemukan solusi terbaik dari sengketa yang muncul dalam perjanjian gadai. Proses non-litigasi juga dapat melibatkan mediator sebagai penengah dalam sengketa yang terjadi.
  - b. Langkah litigasi, yaitu pemilik barang dapat melaporkan debitur ke pihak kepolisian jika terdapat unsur pidana pencurian atau penggelapan

agar barang tersebut digunakan barang bukti dan dikembalikan setelah proses hukum selesai. Selain laporan ke kepolisian, pemilik barang juga bisa mengajukan gugatan revindikasi ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

3. Perlindungan hukum bagi Pegadaian selaku kreditur yaitu apabila Pegadaian kehilangan hak jaminan kebendaan akibat barang dikembalikan ke pemilik aslinya, maka Pegadaian dapat mengajukan gugatan perdata (wanprestasi) ke pengadilan atau melakukan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam proses peradilan pidana debitur berdasarkan Pasal 98 KUHP agar hakim pidana sekaligus menghukum debitur membayar utangnya ke Pegadaian.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak Pegadaian diharapkan dapat memperketat langkah preventif dalam proses penerimaan barang gadai dengan melakukan upaya validasi dokumen dan meminta nasabah membawa bukti kepemilikan untuk mempertegas kepemilikan barang. Langkah ini penting bagi Pegadaian khususnya prinsip kehati-hatian dalam menerima barang jaminan dari nasabah untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.
2. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam menjaga dan mengawasi aset atau barang bergerak miliknya agar tidak disalahgunakan

oleh pihak lain. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak memindahtangankan barang milik orang lain kepada siapapun tanpa seizin pemilik barang, karena akan ada konsekuensi hukum yang dapat menjeratnya.

3. Bagi hakim diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Karena dalam hal ini baik pemilik barang maupun Pegadaian sebagai kreditur sama-sama menjadi pihak yang dirugikan atas tindakan debitur. Hakim yang menangani perkara sengketa gadai ini diharapkan melihat fakta-fakta hukum yang terjadi agar hak-hak semua pihak dapat dipenuhi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

### Buku

Ahmad Musadad. *Hukum Jaminan: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. 2nd ed. Batu: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2020.

Arifuddin, Qadrianu. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Ashibly. *Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH UNIHAZ, 2018.

Moch. Isnaeni. *Dinamika Pemikiran Pakar Hukum Indonesia*. 1st ed. Malang: Setara Press, 2024.

Muskibah. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. 1st ed. Sleman: Deepublish Digital, 2022.

Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.

———. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Kompas, 2006.

Rahim, A. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik*. Makassar: Humanities Genius, 2022.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. 1st ed. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.

Rustam, Riky. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

Suadi, Amran. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta Pers, 2007.

Wamafma, Filep. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*. Banyumas: Amerta Media, 2023.

Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Revisi. Bandung: CV. Mandar Maju, 2022.

———. *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*. Jakarta: Intermasa, 1986.

## **Jurnal**

Adila Indria Sutrisno, Feby, Dicky Perwira Ompusunggu, and Alexandra Hukom.

“Analisis Peran Lembaga Keuangan (Pegadaian) Terhadap Pengembangan

Perekonomian Masyarakat Umum (Usaha Umkm).” *Gema Ekonomi*, Vol. 12, No. 1, 2023.

Ayu, Isdiyana Kusuma. “Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konsep Dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1 2021.

Bandem, I Wayan, I Wayan Wisadnya, and Timoteus Mordan. “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang.” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 3, No. 1 2020.

Choirunnisak, and Disfa Lidian Handayani. “Gadai Dalam Islam.” *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1 2020.

Munira, Najmah, and Safrina. “Pelaksanaan Eksekusi Barang Gadai Yang Telah Jatuh Tempo Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bireuen.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 2, No. 3 2018.

Paendong, Kristiane, and Herts Taunaumang. “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata.” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3 2022.

Priskila Ch.N Watania. “Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian Atas Barang Jaminan Hasil Tindak Pidana.” *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 2024.

Ramadhan, Satria Ilham, and Ana Silviana. “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Swasta Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Notarius*, Vol. 18, No.

1 2025.

Renwarin, Merlin Kristin, Asmaniar, and Grace Sharon. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai." *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5, No. 1 2023.

Sepriyenti, Yuda, and Doni Marlius. "Prosedur Pemberian Kredit Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang", Vol. 1, No. 1 2023.

Sitorus, Steven, and Boedi Prasetyo. "Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian Atas Barang Jaminan Hasil Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN.Ktg.)." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3 2024.

Sohibi, M. "Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah." *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 4 2023.

Uyun, Arifatul, and Abdul Mujib. "Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Dalam Praktik Gadai." *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2 2022.

Zunaidi, Arif. "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Peran Pegadaian Syariah Dalam Menyukseskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid19." *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, Vol. 7, No. 2 2021.

### **Skripsi**

Amanda, Anisa Ria. "Eksekusi Objek Jaminan Gadai Milik Pihak Ketiga Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Di Pegadaian Lempuyangan)." Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.

## Laporan Praktik

Makawimbang, Christomus, “Sistem Pelayanan Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan” (Universitas Katolik De La Salle Manado, 2021).

Putri, Anggit Maeka. “Efektivitas Layanan Pegadaian Digital Service (PDS) Dalam Melayani Transaksi Produk Gadai Dan Non Gadai PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelayanan Purwokerto.” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

Widya Restuvianti. “Pengenalan Dan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Pt Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan.” Universitas Internasional Semen Indonesia Gresik, 2021.

## Website

Humas. “Emas Curian Senilai Rp80 Juta Digadaikan Di 2 Kantor Pegadaian.” Zona Kepri, 2022. <https://zonakepri.com/emas-curian-senilai-rp80-juta-digadaikan-di-2-kantor-pegadaian/>.

Sahabat Pegadaian. “Cara Gadai Di Pegadaian Terbaru: Syarat, Proses, Dan Pilihan Produk.” Sahabat Pegadaian, 2025. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/cara-gadai-di-pegadaian-lengkap-dengan-langkah-langkahnya>.

Sahabat Pegadaian. “Gadai Barang Harian Di Pegadaian: Syarat Dan Simulasinya,” 2026. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/gadai-barang-harian>.